



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SASONO TRI ATMOKO Alias PANJANG Bin Alm. AHMAD SUBADI;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mranak RT 01 RW 01 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERRY SULISTYONO, S.H., M.H. dan ARIF FAISOL, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor *Law Office Guard Of Justice* yang beralamat dan berkedudukan di Perum Nusa Indah Blok B-19 Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register: W12-U23/221/HK.01.10/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sasono Tri Atmoko Bin Ahmad Subadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sasono Tri Atmoko Bin Ahmad Subadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti di gunakan dalam perkara lain An. Assikin Bin Sudarto, dkk.;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sasono Tri Atmoko Bin Ahmad Subadi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Sasono Tri Atmoko Bin Ahmad Subadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dengan pemberatan sebagai diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sasono Tri Atmoko Bin Ahmad Subadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti di gunakan dalam perkara lain atas nama Assikin Bin Sudarto dkk;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sasono Tri Atmoko Als Panjang Bin Alm. Ahmad Subadi bersama dengan Saksi Assikin Als Taong Bin Sudarto (dituntut dalam berkas terpisah) dan Saksi Sumarsono Bin Alm. Suropto (dituntut dalam berkas terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah di Ds. Bulusari, RT 05, RW 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Para Terdakwa, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada saat Terdakwa Sasono Tri Atmoko bercerita kepada Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono terkait tidak senang atas perilaku tetangganya yaitu Saksi Korban Subari karena mengendarai sepeda motor di jalan desa secara kencang, setelah itu Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono diminta untuk memberi pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara mengambil uang milik Saksi Korban yang disimpan didalam jok sepeda motor milik Saksi Korban;
- Kemudian setelah itu Terdakwa Sasono sering kali mengintai situasi rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Ds. Bulusari, RT 05, RW 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, namun baru pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, Terdakwa Sasono memberitahukan kepada Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono jika Saksi Korban sedang ada acara hajatan/ Pengajian dan rumah milik Saksi Korban dalam keadaan sepi atau tidak ada penghuninya, setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono dengan membawa alat berupa 2 (dua)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah obeng drei min dan sebuah linggis, untuk membuka jendela rumah milik Saksi Korban, setelah Saksi Assikin berhasil membuka jendela rumah Saksi Korban, Saksi Assikin masuk kedalam rumah Saksi Korban bersama dengan Saksi Sumarsono dengan cara memanjat naik melalui jendela tersebut, setelah itu Saksi Sumarsono menarik keatas jok sepeda motor milik Saksi Korban dengan dibantu alat berupa linggis, sehingga dapat terbuka paksa dan tangan Saksi Assikin leluasa bisa mengambil barang berupa tas selempang warna coklat tua dan setelah di cek berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), KTP atas nama Subari, dan BPKB sepeda motor Honda ADV, setelah itu Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono keluar dari rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono menuju ke mesin ATM Bank BRI di dekat Pasar Guntur dan mencoba memasukkan menggunakan pin ATM sesuai kelahiran tanggal, bulan dan tahun kelahiran Saksi Korban yaitu 19 April 1965, yaitu mencoba dengan angka 190465 dan ternyata ATM Saksi Korban bisa Saksi Assikin akses, setelah itu Saksi Assikin mengambil uang dari rekening korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga setelah itu total uang didapatkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tas selempang warna coklat tua dan KTP atas nama SUBARI Saksi ASSIKIN buang pada saat berada dalam perjalanan di Ds. Blerong Kec. Guntur Kab. Demak;

- Kemudian setelah mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi Assikin bagi dengan rincian, Saksi Assikin mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Sumarsono mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa Sasono mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi selama peristiwa pencurian tersebut;
- Selanjutnya Keesokan harinya Terdakwa Sasono bersama dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menemui Saksi Assikin di tempat tinggalnya di Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang untuk meminta kartu ATM milik Saksi Korban, setelah menemui Saksi Assikin, Terdakwa Sasono menyuruh seorang laki-laki tersebut mengambil uang yang masih tersimpan di rekening milik Saksi Korban dan berhasil mengambil uang dalam rekening milik Saksi Korban dengan total sebesar sekitar \pm Rp40.000.000,00 (kurang lebih empat puluh juta rupiah), sehingga setelah itu uang tersebut dibagikan dengan rincian, Terdakwa Sasono mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan seorang laki laki yang dimintai tolong Terdakwa Sasono untuk mengambil isi uang di rekening Saksi Korban mendapatkan uang sebesar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sisanya dibawa oleh Terdakwa Assikin. Bahwa uang saksi korban tersebut telah habis digunakan oleh para pelaku;

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tua yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang sebesar sekitar \pm Rp50.000.000,00 (kurang lebih lima puluh juta rupiah) dari kartu ATM Bank BRI milik Saksi Korban, KTP atas nama SUBARI (korban) dan BPKB sepeda motor Honda ADV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian uang sejumlah sekitar \pm Rp70.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sasono Tri Atmoko Als Panjang Bin Alm. Ahmad Subadi, Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah rumah di Ds. Bulusari, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, kepada Saksi Assikin Als Taong Bin Sudarto (dituntut dalam berkas terpisah) dan Saksi Sumarsono Bin Alm. Suropto (dituntut dalam berkas terpisah) telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada saat Terdakwa Sasono Tri Atmoko bercerita kepada Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono terkait tidak senang atas perilaku tetangganya yaitu Saksi Korban Subari karena mengendarai sepeda motor di jalan desa secara kencang, setelah itu Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono diminta untuk memberi pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara mengambil uang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban, Terdakwa Sasono Tri Atmoko memberi informasi atau keterangan kepada Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono, bahwa uang di simpan oleh Saksi Korban didalam jok sepeda motor milik Saksi Korban;

- Kemudian setelah itu Terdakwa Sasono sering kali mengintai situasi rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Ds. Bulusari, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Sayung, Kab. Demak, untuk sengaja memberi kesempatan yang tepat kepada Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono dalam melakukan aksinya, namun baru pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, Sdr. Sasono memberitahukan informasi atau keterangan kepada Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono jika Saksi Korban sedang ada acara hajatan/ Pengajian dan rumah milik Saksi Korban dalam keadaan sepi atau tidak ada penghuninya, setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah obeng drei min dan sebuah linggis, untuk membuka jendela rumah milik Saksi Korban, setelah Saksi Assikin berhasil membuka jendela rumah Saksi Korban, Saksi Assikin masuk kedalam rumah Saksi Korban bersama dengan Saksi Sumarsono dengan cara memanjat naik melalui jendela tersebut, setelah itu Saksi Sumarsono menarik keatas jok sepeda motor milik Saksi Korban dengan dibantu alat berupa linggis, sehingga dapat terbuka paksa dan tangan Saksi Assikin leluasa bisa mengambil barang berupa tas selempang warna coklat tua dan setelah di cek berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), KTP atas nama Subari, dan BPKB sepeda motor Honda ADV, setelah itu Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono keluar dari rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono menuju ke mesin ATM Bank BRI di dekat Pasar Guntur dan mencoba memasukan menggunakan pin ATM sesuai kelahiran tanggal, bulan dan tahun kelahiran Saksi Korban yaitu 19 April 1965, yaitu mencoba dengan angka 190465 dan ternyata ATM Saksi Korban bisa Saksi Assikin akses, setelah itu Saksi Assikin mengambil uang dari rekening korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga setelah itu total uang didapatkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya tas selempang warna coklat tua dan KTP atas nama Subari, Saksi Assikin buang pada saat berada dalam perjalanan di Ds. Blerong Kec. Guntur Kab. Demak;
- Kemudian setelah mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Saksi Assikin bagi dengan rincian, Saksi Assikin mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Sumarsono mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa Sasono mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi selama peristiwa pencurian tersebut;

- Selanjutnya Keesokan harinya Terdakwa Sasono bersama dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menemui Saksi Assikin di tempat tinggalnya di Kel. Bandungan, Kec. Bandungan, Kab. Semarang untuk meminta kartu ATM milik Saksi Korban, setelah menemui Saksi Assikin, kemudian Terdakwa Sasono memberikan kepada seorang laki-laki tersebut kartu ATM milik saksi korban, untuk dapat diambil uang milik saksi korban yang masih tersimpan di dalam rekening milik Saksi Korban dan berhasil mengambil uang dalam rekening milik Saksi Korban dengan total sebesar sekitar \pm Rp40.000.000,00 (kurang lebih empat puluh juta rupiah), sehingga setelah itu uang tersebut dibagikan dengan rincian, Terdakwa Sasono mendapatkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan seorang laki laki yang dimintai tolong Terdakwa Sasono untuk mengambil isi uang di rekening Saksi Korban mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sisanya dibawa oleh Terdakwa Assikin. Bahwa uang saksi korban tersebut telah habis digunakan oleh para pelaku;

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tanpa izin oleh Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tua yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang sebesar sekitar \pm Rp50.000.000,00 (kurang lebih lima puluh juta rupiah) dari kartu ATM Bank BRI milik Saksi Korban, KTP atas nama Subari (korban) dan BPKB sepeda motor Honda ADV;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian uang sejumlah sekitar \pm Rp70.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subari Bin Abdullah Chadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas adanya kejadian kehilangan yang dialaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bulusari, RT 05/RW 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang membawa barang-barang dan sejumlah uang milik Saksi tersebut, namun Saksi baru tahu pelakunya adalah Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian setelah laporan kehilangan Saksi ditindaklanjuti;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh pelaku adalah sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM;
- Bahwa posisi tas terakhir kali berada di dalam jok sepeda motor merk Honda ADV Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. H 6937 BNE yang Saksi parkir di dalam rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun Saksi hanya melihat belas congkelan pada kusen jendela bagian depan bagian kanan dan congkelan pada kunci jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada pagar di halaman depan rumah;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi menyimpan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di dalam tas warna abu-abu gelap yang berisi BPKB, KTP dan ATM beserta buku tabungan BRI kemudian tas tersebut Saksi simpan di dalam jok sepeda motor merk Honda ADV warna merah hitam yang Saksi parkir didalam rumah kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB saat akan mengambil tas didalam jok sepeda motor ternyata tas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat sekeliling rumah ternyata ada belas congkelan di kusen jendela kemudian Saksi berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saat Saksi memeriksa rekening tabungan BRI ternyata sudah ada pengambilan uang melalui ATM tanpa sepengetahuan Saksi sehingga saldo rekening habis setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang milik Saksi yang hilang dari rekening tabungan sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang hilang sebanyak Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sasono adalah sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita menyimpan sejumlah uang didalam tas kepada siapapun;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi berencana untuk mengembalikan sejumlah uang karena sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa sendiri kalau yang memberitahu para pelaku jalan masuk ke rumah Saksi adalah Terdakwa Sasono sendiri;
- Bahwa seingat Saksi uang yang ada di rekening tabungan BRI sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini tersisa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya apabila pihak keluarga Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Fatimah Binti Pasimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas adanya kejadian kehilangan yang dialami oleh Suami Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut, diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bulusari, RT 05/RW 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang membawa barang-barang dan sejumlah uang milik Suami Saksi tersebut, namun Saksi baru tahu pelakunya adalah Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian setelah laporan kehilangan Suami Saksi ditindaklanjuti;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh pelaku adalah sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM;

- Bahwa posisi tas terakhir kali berada di dalam jok sepeda motor merk Honda ADV Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. H 6937 BNE yang Saksi parkir di dalam rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun Saksi bersama Suami Saksi hanya melihat belas congkelan pada kusen jendela bagian depan bagian kanan dan congkelan pada kunci jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada pagar di halaman depan rumah;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi menyimpan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di dalam tas warna abu-abu gelap yang berisi BPKB, KTP dan ATM beserta buku tabungan BRI kemudian tas tersebut Saksi simpan di dalam jok sepeda motor merk Honda ADV warna merah hitam yang diparkir oleh Suami Saksi di dalam rumah kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB saat akan mengambil tas didalam jok sepeda motor ternyata tas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Suami Saksi melihat sekeliling rumah ternyata ada belas congkelan di kusen jendela kemudian Saksi berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak menemukannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saat Saumi Saksi memeriksa rekening tabungan BRI ternyata sudah ada pengambilan uang melalui ATM tanpa sepengetahuan Saksi sehingga saldo rekening habis setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa jumlah uang milik Suami Saksi yang hilang dari rekening tabungan sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang hilang sebanyak Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sasono adalah sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi maupun Suami Saksi tidak pernah bercerita menyimpan sejumlah uang didalam tas kepada siapapun;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi berencana untuk mengembalikan sejumlah uang karena sebelumnya diberitahu oleh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri kalau yang memberitahu para pelaku jalan masuk ke rumah Saksi adalah Terdakwa Sasono sendiri;

- Bahwa seingat Suami Saksi uang yang ada di rekening tabungan BRI sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini tersisa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Suami memaafkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya apabila pihak keluarga Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Teguh Wibowo Bin Purwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saksi Subari;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh para pelaku berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang di dalam rekening Bank BRI sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), BPKB sepeda motor Honda ADV, KTP, Buku Tabungan BRI Simpedes dan kartu ATM;
- Bahwa Saksi mengetahui para pelaku melakukan tindak pidana pencurian berawal dari pemeriksaan saksi-saksi dan olah tempat kejadian perkara serta dari hasil penyelidikan didapati adanya transaksi penarikan uang dari rekening Bank BRI milik Saksi Korban Subari melalui mesin ATM tanpa seizin korban;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap CCTV dan kesesuaian waktu pengambilan yang tercatat di dalam rekening koran, didapati Saksi Assikin yang melakukan transaksi penarikan uang di ATM tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Tim Resmob Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Saksi Assikin di Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lain dan menangkap Terdakwa Sasono di rumahnya yang berada di Desa Bulusari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayung, Demak serta Saksi Sumarsono ditangkap di rumahnya di Desa Klitih, Karantengah, Demak;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono berperan mencongkel jendela rumah dan mengambil tas korban yang tersimpan di dalam jok sepeda motor yang diparkir di dalam rumah sedangkan Terdakwa Sasono yang memberikan informasi kalau rumah dalam keadaan kosong serta melakukan pengawasan/ memantau sekitar lokasi;
- Bahwa adapun cara para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan obeng dan membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir didalam rumah korban lalu Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono melakukan pencurian setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari Terdakwa Sasono kalau rumah korban dalam keadaan kosong karena korban tidak ada di rumah;
- Bahwa uang hasil pencurian dinikmati dan dibagi-bagi oleh para pelaku sendiri yang mana Terdakwa Sasono menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Saksi Sumarsono menerima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya diterima oleh Saksi Assikin;
- Bahwa Saksi tahu adanya penarikan uang melalui ATM dari print out rekening koran Bank BRI yang mana terlihat adanya penarikan uang melalui ATM di daerah Guntur dan Bandungan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan CCTV yang terpasang di ATM yang berada di daerah Bandungan dan dari hasil pengecekan CCTV Saksi mengenali pelaku yang sedang menarik uang dari mesin ATM yaitu Saksi Assikin;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa Sasono merasa jengkel terhadap korban yang naik motor kencang-kencang karena rumah Terdakwa Sasono dan rumah korban letaknya berdekatan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil pencurian tersebut dari Saksi Assikin di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: berupa BPKB yang ditemukan didalam rumah Saksi Sumarsono sedangkan obeng tersebut disita dari Saksi Assikin;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana posisi keberadaan Terdakwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Assikin Alias Taong Bin Alm. Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada persidangan ini sebagai Saksi atas adanya kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Sumarsono;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bulusari, RT.05/RW.02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dan Saksi hanya mengetahui kalau rumah korban berdekatan dengan rumahnya Terdakwa Sasono;
- Bahwa adapun barang yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Sumarsono dan atas informasi dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), BPKB sepeda motor Honda ADV, KTP, Buku Tabungan BRI Simpedes, kartu ATM serta sejumlah uang yang Saksi tarik dari ATM tanpa seizin korban sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun caranya Saksi bersama-sama dengan Saksi Sumarsono melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara pertama-tama setelah mendapatkan informasi dari dari Sasono Tri Atmoko terkait keadaan rumah korban, lalu mendatangi rumah tersebut dan membuka/mencongkel jendela rumah korban kemudian membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah korban dan mengambil tas yang berada didalam jok motor tersebut;
- Bahwa peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut untuk Saksi dan Saksi Sumarsono berperan mencongkel jendela rumah dan mengambil tas korban yang tersimpan didalam jok sepeda motor yang diparkir didalam rumah sedangkan Terdakwa Sasono yang memberikan informasi kalau uang korban disimpan didalam jok sepeda motor yang ada didalam rumah dalam keadaan kosong serta melakukan pengawasan/ memantau sekitar lokasi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa Sasono yang bercerita kepada Saksi merasa tidak senang atas perilaku tetangganya karena mengendarai sepeda motor di jalan desa secara kencang setelah itu Saksi diminta untuk memberi pelajaran kepada korban dengan cara mengambil uang milik korban yang disimpan didalam jok sepeda motor selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, Terdakwa Sasono memberitahu Saksi jika korban sedang ada acara hajatan dan rumah korban dalam keadaan kosong kemudian Saksi mengajak Saksi Sumarsono untuk menyiapkan alat berupa obeng untuk membuka jendela rumah korban;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Sumarsono berhasil membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah dan membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir didalam rumah setelah jok sepeda motor terbuka lalu Saksi mengambil tas selempang warna coklat tua yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), BPKB sepeda motor Honda ADV, KTP, Buku Tabungan BRI Simpedes dan kartu ATM;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Sumarsono pergi dari rumah korban menuju mesin ATM Bank BRI di dekat Pasar Guntur dan Saksi mencoba memasukkan pin Kartu ATM sesuai tanggal kelahiran korban ternyata Kartu ATM korban dapat diakses setelah itu Saksi mengambil uang dari rekening korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total uang tunai yang diperoleh sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut lalu Saksi bagi-bagi buat Saksi Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa Sasono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi kirim melalui transfer ke nomor rekeningnya dan Saksi sendiri menerima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Sasono bersama-sama dengan istri dan temannya menemui Saksi di bandungan dan meminta kartu ATM milik korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sasono menyuruh temannya untuk mengambil uang yang masih tersimpan di rekening korban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Terdakwa Sasono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saudara Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan temannya Terdakwa Sasono sebesar

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun uang untuk Saksi Sumarsono belum sempat diberikan karena Saksi keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengambil uang korban melalui ATM sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM BRI dekat Pasar Guntur selanjutnya Terdakwa Sasono yang menyuruh temannya untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa total pembagian uang yang diterima oleh para pelaku adalah untuk Terdakwa Sasono menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Sumarsono sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan Saksi menerima sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumahnya kemudian pada saat itu Terdakwa Sasono menyampaikan benci terhadap korban dan bilang kalau uang milik korban disimpan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa pada malam hari setelah kejadian Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer karena sebelumnya Terdakwa menelpon kalau uang jatahnya ditransfer saja ke rekening miliknya;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti gelang emas merupakan milik istri Saksi yang telah ditebus menggunakan uang hasil curian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sumarsono Bin Alm. Suropto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Assikin;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bulusari, RT.05/RW.02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa barang apa yang telah dicuri oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Assikin dan atas informasi dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), BPKB sepeda motor Honda ADV, KTP, Buku Tabungan BRI Simpedes, dan kartu ATM;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Assikin melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara pertama-tama setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa terkait keadaan rumah korban, lalu mendatangi rumah tersebut dan membuka paksa (mencongkel) jendela rumah korban menggunakan obeng dan membuka jok sepeda motor milik korban menggunakan linggis untuk mengambil tas;
- Bahwa peran Saksi dan Saksi Assikin dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saksi berperan mengawasi bagian sekitar kemudian ikut masuk ke dalam rumah untuk membantu membuka jok sepeda motor, sedangkan Saksi Assikin berperan mencongkel jendela rumah dan membuka jok sepeda motor kemudian mengambil tas;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa obeng milik Saksi Assikin dan linggis milik Saksi Sumarsono sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi berada di rumah didatangi Saksi Assikin yang pada saat itu Saksi Assikin mengajak Saksi dan meminta untuk membawa sebuah linggis kecil kemudian Saksi mengambil linggis dan memasukkannya kedalam jok sepeda motor Saksi Assikin selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Assikin pergi menuju sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari, Sayung, Demak;
- Bahwa sesampainya disana kemudian Saksi mengawasi keadaan sekitar sementara Saksi Assikin mencongkel jendela rumah korban menggunakan obeng setelah berhasil membuka jendela rumah tersebut Saksi Assikin masuk kedalam dan Saksi mengikutinya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Assikin membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir didalam rumah menggunakan linggis kecil setelah terbuka lalu Saksi Assikin mengambil sebuah tas yang berada di dalam jok motor tersebut yang berisi uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), BPKB sepeda motor Honda ADV, KTP, Buku Tabungan BRI Simpedes, dan kartu ATM;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu Saksi bersama Saksi Assikin menuju ke Kantor Bank BRI Unit Guntur untuk mengambil uang di mesin ATM menggunakan kartu ATM milik korban dan setelah dicoba Saksi Assikin berhasil mengambil uang dari mesin ATM tersebut selanjutnya kami pulang ke

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta diminta untuk menyimpan BPKB yang ada didalam tas tersebut;

- Bahwa Saksi Assikin yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait adanya kejadian kehilangan yang dialami oleh tetangga Terdakwa yang bernama Subari;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari, RT 05, RW, 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang merupakan rumah Saksi Subari;
- Bahwa kemudian diketahui orang yang mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Subari tersebut adalah Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui bagaimana Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan informasi kepada Saksi Assikin jika rumah korban (Saksi Subari) dalam keadaan kosong serta memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Terdakwa yang bernama Nur;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Saksi Assikin kemudian menghubungi Terdakwa dan mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta mengajak ke Bandungan, Kabupaten Semarang untuk mengambil uang di ATM korban yang katanya bisa diambil menggunakan PIN tanggal lahir korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Bandungan untuk menemui Saksi Assikin pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi Assikin di Bandungan kemudian meminta tolong seseorang untuk mengambil uang di BRILINK yang ada di daerah Bandungan;
- Bahwa total uang yang diambil dari BRILINK sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dilakukan beberapa kali pengambilan;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang akan dilakukan oleh Saksi Assikin berawal dari rencana Terdakwa yang meminta agar Saksi Assikin memberikan pelajaran kepada Saksi Subari dan Terdakwa yang memberikan informasi mengenai keadaan dan situasi rumah korban;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapat informasi dari temannya yang bernama Nur yang sebelumnya sudah Terdakwa suruh untuk mengawasi keadaan dan situasi rumah korban lalu menginformasikan kepada Saksi Assikin;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembagian uang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terkait tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 374101032298539 atas nama Subari alamat Sayung wetan RT 04 RW 01 Kec. Sayung Kab. Demak, tanggal periode transaksi 23 Mei 2024 s/d 27 Mei 2024;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05 RW 02 Kebonagung Demak-;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05, RW 02, Kebonagung Demak;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 2 (dua) buah obeng / Drei min;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peristiwa kehilangan yang diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di



sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05/RW 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;

2. Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Subari menyimpan sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM di dalam jok sepeda motor yang diparkir di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05 RW 02 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang merupakan rumah Saksi Subari;

3. Bahwa benar kemudian diketahui orang yang mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Subari tersebut adalah Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono (berkas terpisah);

4. Bahwa benar Terdakwa yang memberikan informasi kepada Saksi Assikin jika rumah korban (Saksi Subari) dalam keadaan kosong setelah memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Terdakwa yang bernama Nur;

5. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono mendatangi rumah tersebut serta berhasil masuk setelah membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah, lalu membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah;

6. Bahwa benar setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM;

7. Bahwa benar setelah mendapatkan uang tersebut lalu Saksi Assikin membaginya kepada Saksi Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Terdakwa Sasono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke nomor rekeningnya dan Saksi Assikin sendiri menerima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi;

8. Bahwa benar selain itu, Saksi Assikin dan Terdakwa juga melakukan penarikan melalui ATM yang diambil;

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Subari;

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono diamankan oleh petugas Kepolisian untuk di proses secara hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Pencurian;**
2. **Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal 363 KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sasono Tri Atmoko alias Panjang Bin Alm. Ahmad Subadi dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut *Arrest HR 12 November 1894* "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 593);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dengan maksud” berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);

Menimbang, bahwa makna dari unsur “dengan maksud” tersebut adalah maksud untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bahwa pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *hukum dalam pengertian objectief recht yakni hukum dalam pengertian hukum tertulis* sementara Noyon memberikan pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *sebagai tanpa kewenangan*. Selain itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap berkaitan dengan peristiwa kehilangan yang diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari, RT 05/RW 02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Subari menyimpan sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM di dalam jok sepeda motor yang diparkir di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05 RW 02 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan rumah Saksi Subari dan kemudian diketahui orang yang mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Subari tersebut adalah Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono (berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa yang memberikan informasi kepada Saksi Assikin jika rumah korban (Saksi Subari) dalam keadaan kosong setelah memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Terdakwa yang bernama Nur dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono mendatangi rumah tersebut serta berhasil masuk setelah membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah, lalu membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah, kemudian setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM;

Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut lalu Saksi Assikin membaginya kepada Saksi Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Terdakwa Sasono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke nomor rekeningnya dan Saksi Assikin sendiri menerima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi serta selain itu, Saksi Assikin dan Terdakwa juga melakukan penarikan melalui ATM yang diambil;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Subari sehingga kemudian Terdakwa bersama Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono diamankan oleh petugas Kepolisian untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi kepada Saksi Assikin jika rumah korban Saksi Subari dalam keadaan kosong setelah memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Terdakwa yang bernama Nur dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono mendatangi rumah tersebut serta berhasil masuk setelah membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah, lalu membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah, kemudian setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM menunjukkan jika atas kerjasamanya dengan Terdakwa, Saksi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assikin bersama Saksi Sumarsono berhasil melakukan suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda (*in casu* sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM), menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan mereka sedangkan sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM merupakan benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang seluruhnya adalah merupakan milik Saksi Subari;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang tersebut lalu Saksi Assikin membaginya kepada Saksi Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Terdakwa Sasono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke nomor rekeningnya dan Saksi Assikin sendiri menerima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi serta selain itu, Saksi Assikin dan Terdakwa juga melakukan penarikan melalui ATM yang diambil sesuai perhitungan Saksi Subari uang yang ada di rekening tabungan BRI sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya tersisa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) menunjukkan jika Terdakwa bersama dengan Saksi Assikin maupun Saksi Sumarsono memang bermaksud untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk mereka sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Subari telah menunjukkan suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain dan sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Subari, Terdakwa bersama dengan Saksi Assikin maupun Saksi Sumarsono sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mejlis Hakim berpendapat jika unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksudkan malam hari itu ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan tentang siapa yang harus dipandang sebagai *de rechthebbende* atau orang yang berhak itu, *Hoge Raad* dalam Arrest-nya tanggal 27 juni 1927, NJ 1927 halaman 946, W.11724 mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Subari menyimpan sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM di dalam jok sepeda motor yang diparkir di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05 RW 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang merupakan rumah Saksi Subari dan peristiwa kehilangan tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB menunjukkan bahwa pengambilan barang-barang tersebut dilakukan diantara jam 20:30 WIB sampai dengan Jam 04:30 WIB ketika matahari terbenam dan belum terbit di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Bulusari RT 05 RW 02 Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang merupakan rumah Saksi Subari;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memberikan informasi keadaan rumah, maupun Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono yang mengambil barang-barang milik Saksi Subari bukanlah pemakai rumah ataupun pemilik rumah sehingga bukan merupakan orang yang berhak serta keberadaan mereka tidak diketahui oleh Saksi Subari selaku pemiliknya menunjukkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat jika “Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP yang menyatakan bahwa dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Hal ini memberikan pengertian jika bersekutu sama halnya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk



dengan bermufakat yaitu dua orang atau lebih bermufakat atau bersekutu untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang memberikan informasi kepada Saksi Assikin jika rumah korban Saksi Subari dalam keadaan kosong setelah memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Terdakwa yang bernama Nur dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono mendatangi rumah tersebut serta berhasil masuk setelah membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah, lalu membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah, kemudian setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM dan setelah mendapatkan uang tersebut lalu Saksi Assikin membaginya kepada Saksi Sumarsono sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Terdakwa Sasono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke nomor rekeningnya dan Saksi Assikin sendiri menerima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transportasi dan akomodasi serta selain itu, Saksi Assikin dan Terdakwa juga melakukan penarikan melalui ATM yang diambil yang menurut perhitungan Saksi Subari uang yang ada di rekening tabungan BRI sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya tersisa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) menunjukkan jika Terdakwa bersama dengan Saksi Assikin maupun Saksi Sumarsono telah bermufakat atau bersekutu untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa jika rumah korban (Saksi Subari) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong setelah memantau keadaan rumah tersebut dari informasi tetangga Terdakwa yang bernama Nur, kemudian Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono mendatangi rumah tersebut serta berhasil masuk setelah membuka jendela rumah korban kemudian berdua masuk ke dalam rumah, lalu membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah, kemudian setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Assikin dan Saksi Sumarsono yang berhasil masuk ke rumah korban melalui jendela, setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa jika rumah korban (Saksi Subari) dalam keadaan kosong, kemudian membuka paksa jok sepeda motor yang terparkir di dalam rumah, kemudian setelah jok sepeda motor terbuka lalu membawa pergi sebuah tas warna abu-abu gelap yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Honda ADV tahun 2019 warna merah hitam dengan No. Pol. H 6937 BNE, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta kartu ATM menunjukkan bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di muka, dan atas tuntutan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat baik mengenai kualifikasi pidana maupun mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa terkait kualifikasi pidana sebagaimana pertimbangan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dipertimbangkan di atas, sedangkan mengenai lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum, selain itu Terdakwa yang merencanakan tindak pidana ini bersama-sama dengan Saksi Assikin, dengan memberikan informasi keadaan rumah korban serta telah melakukan pencairan uang melalui mesin ATM yang menurut perhitungan Saksi korban (Saksi Subari) uang yang ada di rekening tabungan BRI sekitar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya tersisa sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa yang merencanakan bersama dengan Saksi Assikin untuk terjadinya tindak pidana ini;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 374101032298539 atas nama Subari alamat Sayung wetan RT 04 RW 01 Kec. Sayung Kab. Demak, tanggal periode transaksi 23 Mei 2024 s/d 27 Mei 2024;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05 RW 02 Kebonagung Demak-;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05, RW 02, Kebonagung Demak;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 2 (dua) buah obeng / Drei min;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Assikin Bin Sudarto, Dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Assikin Bin Sudarto, Dkk.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sasono Tri Atmoko Alias Panjang Bin Alm. Ahmad Subadi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 374101032298539 atas nama Subari alamat Sayung wetan RT 04 RW 01 Kec. Sayung Kab. Demak, tanggal periode transaksi 23 Mei 2024 s/d 27 Mei 2024;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05 RW 02 Kebonagung Demak-;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda type X1N02044L0 A/T, tahun 2019, Warna Merah hitam, No Ka : MH1KF6115KK013149, No Sin : KF61E-1013093, No Pol : H-6937-BNE atas nama Subari alamat Babad RT 05, RW 02, Kebonagung Demak;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 2 (dua) buah obeng / Drei min;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Assikin Bin Sudarto, Dkk.;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024**, oleh kami Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi dengan didampingi Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Obaja David J.H. Sitorus, S.H.
M.H.**

ttd

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H.,

ttd

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)